

PROTOKOL UNTUK MENGAMANDEMEN PERJANJIAN ANTARA  
PEMERINTAH JEPANG DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DALAM EKSKAVASI, PENGUMPULAN DAN REPATRIASI KERANGKA  
TENTARA JEPANG YANG GUGUR DALAM PERANG DUNIA KEDUA  
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat perkembangan terbaru telah muncul setelah Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Ekskavasi, Pengumpulan dan Repatriasi Kerangka Tentara Jepang yang Gugur dalam Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Juni 2019 yang diperpanjang pada 21 Juni 2022 dan 23 Juni 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) telah disepakati;

Berkeinginan untuk mengamandemen Perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal XI dari Perjanjian;

Telah mencapai persetujuan sebagai berikut:

Pasal I

Kata-kata “dan Provinsi Papua Barat” wajib dihapus dan diganti dengan kata-kata “, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya” di mana pun kata-kata ini muncul dalam Perjanjian.

Pasal II

Sub-paragraf (a) dari paragraf 1 Pasal VIII dari Perjanjian wajib diamandemen dengan menghapus kata-kata "atau Provinsi Papua Barat" dan menggantinya dengan kata-kata ", Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan atau Provinsi Papua Barat Daya".

### Pasal III

Sub-paragraf (a) dari paragraf 4 Pasal IV dari Perjanjian wajib diamandemen dengan menghapus kata-kata "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia" dan menggantinya dengan kata-kata "Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia".

### Pasal IV

Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya, dan wajib selesai berlaku pada tanggal Perjanjian berhenti berlaku. Protokol ini wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

Ditandatangani di Jakarta pada 23 Juni 2025 dalam rangkap dua (2), dalam Bahasa Jepang, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Jepang

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

MASAKI Yasushi  
Duta Besar Luar Biasa dan  
Berkuasa Penuh Jepang  
untuk Republik Indonesia

Endah T.D. Retnoastuti  
Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi,  
dan Kerja Sama Kebudayaan  
Kementerian Kebudayaan